

**PENERAPAN HUKUM ISLAM  
DI MALAYSIA**

*Oleh : Ramli Makatunggang*

**ABSTRAK**

Malaysia meskipun pernah menja di negara jajahan, Namun Inggris yang pernah menjajahnya tidak menghalang-halangi penerapan hukum Islam bagi bangsa Malaysia muslim.

Setelah merdeka tahun 1957, pemerintahan Malaysia dikendalikan oleh 2 (dua) partai besar yaitu UMNO (United Melaya National Organitation) dan PAS (Partai Islam se-Malaysia). Dua partai besar ini mempunyai visi dan misi yang sama dalam penerapan hukum Islam di Malaysia.

Tulisan ini akan merunut me-ngenai bidang-bidang dan aspek-aspek hukum Islam yang telah ditetapkan di Malaysia.

Kata kunci: Sejarah, Hukum Islam dan Penerapannya.

## I. PENDAHULUAN

Penerapan hukum Islam diberbagai negara yang berpenduduk muslim mempunyai corak dan sistem yang satu dengan yang lainnya saling berbeda. Di Negara yang mayoritas penduduknya

Islam tidak sama nuansanya dengan negara yang relatif berimbang antara setiap pemeluknya, yaitu bila negara tersebut memiliki lebih dari satu agama. Dominasi penguasa atau *politicalwill* juga sangat berpengaruh terhadap kebijakan hukum suatu negara. karena itu implementasi hukum Islam di negara- negara muslim bukan hanya terletak pada banyaknya pemeluk Islam tetapi juga ditentukan oleh sistem yang dikembang kan oleh negara yang bersangkutan.

Beberapa negara di berbagai belahan menjalankan sistem pemerintahan tersendiri dan sistem hukum yang mereka miliki dan disepakati untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Namun demikian setiap yang hendak menerapkan sistem hukum tertentu tentunya tidak lepas dari tantangan dari pihak yang tidak menghendaki diterapkannya hukum yang diinginkan penguasa.

Pada satu sisi, penerapan hukum Islam pada suatu negara tentunya dikehendaki oleh umat Islam yang menghayati ajaran Islam, pada sisi lain, tidak ada negara di dunia yang penduduknya beragama Islam 100 (%)A artinya dalam suatu negara penduduknya menganut agama yang beraneka ragam, masalahnya adalah bagaimana suatu negara memberlakukan/menerapkan hukum Islam jika penduduknya menganut banyak agama. Di sinilah kendala utama yang selalu menimbulkan perselisihan bahkan revolusi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain dalam suatu negara.

Pemikiran lain yang terkadang muncul adalah diperdebatkan mengenai negara Islam. Dr. Amin Rais menyatakan bahwa *Islamic state* atau negara Islam tidak ada dalam Alquran maupun Hadis. Oleh karena itu tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam, yang terpenting adalah selama Negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan men-ciptakan suatu masyarakat yang egali-tarian, yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan lain.'

Dalam tulisan ini akan dibahas penerapan hukum Islam di Malaysia ber-dasarkan literatur yang ada dengan berbagai pendekatan yang dapat memberikan informasi yang jelas tentang perkembangan hukum Islam di Malaysia sangat terkait erat sebab dari berbagai

sejarah perkembangan hukum Islam dapat diukur sampai dimana penerapan hukum Islam di Malaysia.

Sejak tahun 1970-an perkembangan jumlah literatur tentang Islam dan kebangkitan di Malaysia telah dirintis oleh seorang antropolog Canada Judith Nagata dalam karyanya *The Flowering of Malaysia Islam*,<sup>2</sup> karya penting lainnya yang sama-sama mencoba mengarahkan pada studi kebangkitan Islam tapi dalam perspektif sosiologis ketimbang antropologis adalah karya Chandara Muzaffar dalam karyanya *Islamic Resurgence in Malaysia*.<sup>3</sup> analisa lain yang menarik, yang mengungkapkan satu aspek dari kebangkitan Islam dikemukakan oleh Zainah Anwar sebelumnya pernah menjadi wartawan profesional dalam bukunya *Islamic Revivalisme in Malaysia, Dakwah Among the Students*.<sup>4</sup>

Dalam membahas proses penerapan hukum Islam di Malaysia, penulis menggunakan pendekatan histories, pendekatan sosiologis dan pendekatan ajaran Ketiga metode pendekatan ini tepat dijadikan metode dalam mengungkapkan penerapan hukum Islam di Malaysia, karena dengan metode pendekatan sejarah informasi masa lampau mengenai proses diberlakukannya hukum Islam dapat diketahui, atau mungkin saja pada masa lampau belum diterapkan hukum Islam, karena sejarah pula mencatat bahwa Malaysia pernah dijajah oleh Inggris,

Menurut Gottschalk metode pendekatan sejarah merupakan proses pengujian dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman peninggalan 1 an masa lampau.<sup>5</sup> artinya studi masa lampau pada tenggang waktu tertentu dengan cara menghimpun dan menilai data kemudian menjelaskan dan menafsirkannya.

Demikian pula dengan metode pendekatan sosiologis informasi mengenai berbagai macam bentuk ras yang ada di Malaysia dapat diketahui. Terakhir metode pendekatan ajaran, artinya hukum Islam pada suatu tempat, yakni kemaslahatan umat manusia, jadi yang dengan disebatkan hukum Islam bukan lantas terbayang potong tangan atau hukum gantung, akan tetapi memberikan makna pada hukum Islam yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti umat Islam di seluruh dunia akan menerima penerapan hukum Islam secara totalitas dan bukan hanya sebagian-bagiannya saja atau hukum perdata saja.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimana penerapan hukum Islam di Malaysia? Penerapan hukum Islam

tersebut akan dilihat dari factor yang mendasari penerapannya serta wujud dari penerapan hukum Islam di Malaysia.

## **II. BATASAN DEFINISI**

### *A. Penerapan hukum*

Istilah penerapan hukum merupakan istilah yang hampir semua masyarakat mengetahuinya tapi belum mengerti, karena kalimat ini cakupannya luas, maka para sarjana mambatasi definisi istilah tersebut menjadi pengertian luas, maka para sarjana membatasi definisi istilah tersebut menjadi pengertian yang luas dan pengertian yang sempit.

Soerjono Soekanto mendefinisi-kan penerapan hukum dalam arti luas mencakup : 1). Lemabaga yang menerap-kan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan dan kepolisian, 2). Pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi, 3). Segi-segi administratif, seperti proses peradilan, pengusutan, penahanan, 4). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti sengketa perumahan-an atau rapat-rapat desa pada masyarakat-masyarakat hukum adat.<sup>6</sup>

Kata hukum menurut bahasa bermakna menetapkan sesuatu pada yang lain. ' seperti menetapkan Karam pada khamar, atau halal pada air susu, sedangkan menurut istilah, Abu Zahrah mendefinisikannya sebagai titah (kitab) syari' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan pilihan.

### *B. Hukum Islam*

Kata hukum menurut bahasa bermakna menetapkan sesuatu pada yang lain. ' seperti menetapkan Karam pada khamar, atau halal pada air susu, sedangkan menurut istilah, Abu Zahrah mendefinisikannya sebagai titah (kitab) syari' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau wadh'i.<sup>9</sup>

Adanya passimisme dalam pe-nerapan hukum Islam pada suatu negara bukan karena masyarakat Islam tidak tahu konsep Islam, akan tetapi mereka salah faham terhadap Islam dan hukum Islam, dan tidak sedikit terbayang kekejaman dan ketidakmanusiawian. Kesalahfahaman terhadap Islam disebabkan berbagai hal diantaranya : 1). Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam, 2). Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam dan 3). Salah mempergunakan metode mempelajari Islam.

Kesalahfahaman yang dilakukan oleh orientalis yaitu disamakannya antara ajaran Islam dengan prang Islam, seperti Clifford Geets, Clive S. Kessler dan Max Weber sebagaimana yang dikutip oleh

Muhammad Kamal Hasan bahwa sering dilakukan pendekatan menyamakan agama Islam dengan keadaan umat Islam di suatu tempat pada kurung waktu sekarang ini mereka pergunakan sebagai data untuk menarik kesimpulan bahwa ajaran Islam menganjurkan atau membiarkan kemiskinan dan keterbelakangan terjadi di kalangan umat Islam karena agama Islam tidak mendorong para pemeluknya untuk maju dan berkembang.<sup>11</sup>

### **III. MALAYSIA DALAM LINTAS SEJARAH**

Kerajaan federal di Asia Tenggara terletak di Semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Utara, luasnya 330.443 km<sup>2</sup>, pen-duduknya berjumlah 18.239.000 pada tahun 1991, bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan 56 % penduduknya beragama Islam.<sup>12</sup>

Malaysia merupakan negara dengan bentuk pemerintahan adalah kerajaan federal yang terdiri atas 13 negara bagian masing-masing dipimpin oleh

Sultan dan Menteri Besar. Negara-negara bagian yang dimaksud adalah

1. Johar, ibukotanya Johar Baru.
2. Kedah, ibukotanya Alar Star
3. Kelantan, ibukotanya Kota Baharu
4. Melaka, ibukotanya Melaka
5. Negeri Sembilan, ibukotanya Serembang.
6. Pahang, ibukotanya Kuantang
7. Penang, ibukotanya Penang
8. Perak, ibukotanya Ipoh
9. Perlis, ibukotanya kangar
10. Selangor, ibukotanya Syah Alam
11. Trengganu, ibukotanya Kualam Trengganu
12. Sabah, ibukotanya Kinibalu
13. Serawak, ibukotanya Kuehing

Umat Islam di Malaysia berada di bawah negara federasi yang berbentuk kerajaan, dan Islam dinyatakan secara resmi sebagai agama Negara.

Secara histories, perkembangan Islam di Malaysia sangat terkait dengan berdirinya kerajaan Islam Malaka dengan rajanya yang pertama adalah Permaswara Iskandar Syah yang memeluk agama Islam pada tahun 1414 M dan bergelar Sultan Muhammad Syah. Kerajaan ini tercatat sebagai kerajaan pertama di Malaysia yang memiliki undang-undang tertulis yang disebut undang-undang Malaka<sup>15</sup>

Pada decade 1970 kebangkitan Islam semakin terasa dimana perpaduan antar kepentingan agama, ekonomi dan kebudayaan saling berbarengan. Pemerintahan menjalankan program reformasi ekonomi dengan sasaran meningkatkan usaha orang-orang Melayu dan penduduk bumi putra. Walaupun program ini tertuju pada pembangunan sosio ekonomi Melayu, tetapi tentu juga akan memperkokoh solidaritas Melayu dan Islam. Hal ini tentu akan menjadi kekuatan ideology dan politik yang besar di Malaysia.

Pada masa-masa selanjutnya, dengan dukungan pemerintah yang berkuasa telah dibentuk Bank Islam. Sistem Asuransi Islam, Universitas Islam Internasional, penyempurnaan administrasi keagamaan Islam dan pengadilan syariah, diberlakukan aturan dan undang-undang yang mencerminkan adanya nilai dan ajaran Islam<sup>7</sup>

#### **IV. FAKTOR PENDUKUNG DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM DI MALAYSIA**

Untuk mengetahui lebih jauh secara detail alasan diterapkannya hukum Islam di Malaysia, ada lima faktor yang dapat dijadikan revolusi kultural, politik, konstitusional dan penjajah. dan reformisme.<sup>18</sup>

Aspek kultural sebagai salah satu factor yang mendukung penerapan hukum Islam di Malaysia, sebagaimana telah disebutkan bahwa undang-undang Islam bersama berdasar pula pada adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Secara politik ada dua kelompok yang besar berkembang di Malaysia yakni UMNO (United Malay National Organisation) dan PAS (Partai Islam se Malaysia). Bila diamati politik pemerintahan Malaysia dalam hubungannya dengan Islam, maka yang diangkat adalah pandangan Melayu dari barisan Nasional yaitu partai UMNO yang diketuai oleh Dr. Mahatir Muhammad.<sup>19</sup>

Meskipun Dr. Mahatir senan-tiasa berupaya menerapkan hukum Islam dinegerinya, namun bukan berarti mengabaikan warga dan ras lainnya, nampak dari upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai upaya toleransi terhadap agama dan ras lain.

Baik UMNO maupun PAS keduanya mempunyai misi yang sama menerapkan hukum Islam di Malaysia, inilah salah satu factor yang mendasar sehingga hukum Islam dapat berlaku di negeri Jiran tersebut, meskipun 56 % jumlah penduduknya yang beragama Islam.

Malaysia dalam konstitusinya 1957 telah diubah tahun 1964 dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah agama federasi (pasal 3 ayat 1 Konstitusi Malaysia 23 Agustus 1957), sebagai konsekuensi logis dari pernyataan tersebut ada empat prinsip nomokrasi Islam yang dicantumkan dalam konstitusi Malaysia yakni : Musyawarah (pasal 38 ayat 1 Konstitusi Malaysia), prinsip keadilan (pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Konstitusi Malaysia), prinsip kebebasan (pasal 10 ayat 1, a, b, c sedangkan prinsip persamaan (pasal 8 ayat 2).<sup>20</sup>

Negara Islam federasi Malaysia pernah menganut hukum Inggeris pada zaman penjajahan yang dikenal dengan hukum Straits Settlements 1936. prinsipnya Inggeris berbeda dengan ke-hadiran Belanda di Indonesia yang mem-batasi gerak langkah umat Islam, sedang-kan Inggeris memperkenalkan hukum Inggeris serta mengadakan perjanjian dengan pehguasa Melayu, hukum yang diperkenalkan adalah administrasi hukum keluarga Islam dan hukum pelanggaran agama di negeri-negeri federasi Melayu yang berada dalam kontrol Inggeris. Di Perak hukum paling awal yang mengatur tentang hukum keluarga adalah Registrasi Tatacara Perkawinan dan Perceraian 1885 dan Aturan Perceraian Islam 1889. Di Selangor telah diberlakukan Pencatatan Pernikahan dan Perceraian Islam 1885.

Semua bentuk Undang-undang yang diberlakukan pada penjajahan Inggris direvisi oleh Melayu.

## V. WUJUD PENERAPAN HUKUM ISLAM MALAYSIA

Upaya menerapkan hukum Islam di Malaysia dalam segala bidang merupakan fenomena kultural karena hukum Islam berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di wilayah ini. Alasan inilah yang menyebabkan hukum Islam dapat diterima dengan mudah di Malaysia, meskipun pada wilayah ini terdapat berbagai suku dan agama. Pluralisme hukum yang berlaku di Malaysia disebabkan banyaknya macam agama yang oleh penguasa tetap menghargainya.

Bukti diterapkannya hukum Islam di Malaysia yang terdiri atas tiga fase periode melayu, periode penjajahan, periode kemerdekaan. Kodifikasi hukum yang paling awal termuat dalam Prasasti Trengganu yang ditulis dalam Aksara Jawi dan memuat daftar mengenai sepuluh aturan, bagi pelanggarnya mendapat hukuman, prasasti ini dibuat pada hari jumat 4 Rajab 702 H/Februari 1303 M.

Selain kodifikasi hukum tersebut, terdapat pula Risalah Hukum Kaum atau Buku Hukum Singkat Melake yang mengatur semua menyangkut keperdataan dan bahkan pidana Islam.

Setelah kemerdekaan tahun 1957, otoritas legislatif dalam hal agama dan hukum Islam diserahkan oleh Konstitusi federal kepada negara-negara bagian. Kepala agama Islam disetiap negara bagian dipegang oleh penguasanya, sebuah Dewan Agama Islam yang terdapat diseluruh negara bagian, termasuk wilayah federal yang bertugas memberikan nasihat kepada penguasa atau yang Dipertuan Agung.

Wujud lain penerapan hukum Islam di Malaysia bukan hanya dalam bentuk perdata tetapi juga dalam hukum pidana, hal ini nampak dari berbagai informasi yang telah diangkat oleh cendekiawan Malaysia diantaranya *Nizam 'Uqubah dalam Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, oleh Prof Dato' Mahmod Saedon Awang Othman. *'Uqubah Menurut Undang-undang Jinayah Siyasah*, oleh Prof. Madya, Dr. Mat Saat Abdul Rahman. *'Uqubah dalam Jinayah Qisas dan Pelaksanaannya dalam Masyarakat Majemuk*, oleh Prof. Madya Mat Saat Abdul Rahman. *'Uqubah di Dalam Jinayah Tazkir dan Pelaksanaannya Dalam Masyarakat Majemuk*.

Selain berbagai macam bentuk pidana Islam tersebut, masih banyak lagi rumusan hukum baru. Rumusan Hukum Baru tersebut ditetapkan dalam sebuah Konferensi Nasional yang diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, sebagai lanjutan dibentuk sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam

dan Anggota Bantuan Hukum untuk mem-pertimbangkan berbagai amandemen, olehnya itu mereka dikirim ke berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya di negara-negara tersebut.

Hasil rumusan undang-undang baru tersebut adalah

1. Administrasi hukum Islam

- a. UU Administrasi Pengadilan Syari'ah Kelantan, 1992
- b. UU Mahkamah Syari'ah Kedah, 1983
- c. UU Administrasi Hukum Islam Wilayah Federasi, 1985

2. Hukum Keluarga

- a. UU Hukum Keluarga Islam Kelantan, 1983
- b. UU Hukum Keluarga Islam Negeri Sembilan, 1983
- c. UU Hukum Keluarga Islam Malaka, 1983
- d. UU Hukum Keluarga Islam Slalangor, 1984
- e. UU Hukum Keluarga Islam Perak, 1984
- f. UU Hukum Keluarga Islam Kedah, 1984
- g. UU Hukum Keluarga Islam Wilayah Federal, 1984
- h. UU Hukum Keluarga Islam Penang, 1985
- i. UU Hukum Keluarga Islam Trengganu, 1985

3. Acara Pidana

- a. UU Hukum Acara Pidana Islam Kelantan, 1984
- b. UU Hukum Acara Pidana Islam Wilayah Federal.

4. Acara Perdata

- a. UU Hukum Acara Pidana Islam Kelantan, 1984
- b. UU Hukum Acara Pidana Islam Kedah, 1984

5. Pembuktian

- UU Pembuktian Pengadilan Syari'ah Wilayah Federal.

6. Bait al-Mal<sup>31</sup>

## **V. PENUTUP**

Negara Jiran Malaysia sebagai negara yang multi agama dan multi ras telah menetapkan agama Islam sebagai agama resmi negara, bagi penganut agama lain diberikan kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing. UMNO sebagai organisasi politik yang berkuasa tetap toleran dalam hidup bernegara dan beragama, meskipun senantiasa mendapat tantangan dari oposisi kelompok tradisional PAS, namun pada hakekatnya mereka sejalan untuk mewujudkan pelaksanaan hukum Islam di Malaysia.

Karena terdapatnya berbagai agama dan aturan dalam berbagai negara Mahathir ini, maka diberlakukan bagi masyarakat yang masing-masing tidak dicampurkan antara satu dengan yang lainnya.

Malaysia sebagai salah satu negara di belahan Asia yang menerapkan politik hukum Islam yakni tegalnya hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Namun terdapat pula negara-negara Asia yang senantiasa berusaha ke arah penerapan dan penegakkan hukum Islam.

## CATATAN KAKI

1. M. Amin Rais, *Tidak Ada Negara Islam*, dalam Ahmad Syafi'I Ma'arif dan Adi Sasono (Kata Pengantar), *Tidak Ada Negara Islam (Surat-surat Politik Nurcholis Madjid Muhamad Roem)*, (Jakarta Djembatan, 1997), h. 22. Menurut Ahmad Syafi'I Ma'arif korespondensi ini adalah sebuah dialog antara dua ek eksponen generasi cendekiawan muslim yang jarak usianya begitu terpaut jauh. Roem kelahiran 1908, sementara Nurcholis Madjid lahir pada 1939. di antara tulisan Muhammad Roem tersebut adalah "*Jangan malu-malu dengan istilah negara Islam*". Pendapat senada dikemukakan oleh Harun Nasution bahwa baik sistem pemerintahan maupun pembentukannya tidak ada ayat di dalam Alquran. Nasution "*Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai Yang Berkembang Dalam Sejarah*" dalam "*Studi Islamica*" (Nomor 17 Tahun VIII, juli 1985, LPIAIN. Syahid, Jakarta), h. 12. Dalam sumber lain ditegaskan bahwa Alquran hanya mengandung prinsip-prinsip dalam menjalankan perintah dalam Nasution dan Azyumardi Azra (Ed), *Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 2
2. Omar Farouk, *Penelitian Sosial dan Kebangkitan Islam di Malaysia*, dalam Saiful Muzani "*Pembangunan dan Kebangkitan Islam Asia Tenggara*", (Cet. I; Jakarta : LP3ES, t.th), h. 289. Nagara adalah seorang Malaysianis yang pertamanya asyik dengan masalah etnisitas dalam kehidupan sosial Malaysia, tetapi kemudian tidak dapat menghindari pengaruh Islam yang menguat terhadap bagian dari peristiwa-peristiwa di negeri itu. Nagara mengemukakan bahwa fenomena dakwah pada hakekatnya merupakan suatu fungsi ketegangan dan penyesuaian sosial yang biasa yang harus ditangani oleh suatu kelas baru dari orang-orang Melayu kota terdidik.
3. *Ibid.*, h. 291. Chandar menyatakan bahwa kebangkitan Islam di Malaysia harus dilihat dari latar belakang yang mencakup banyak faktor diantaranya : modernisasi, urbanisasi, pembangunan, kepentingan kapitalis dan pertimbangan-pertimbangan etnis karena Malaysia di samping multi ras juga multi agama.
4. *Ibid.*, h. 293. Seperti Muazaffar, Zainah Muzaffar, ia dengan pintar menggunakan bakat jurnalistiknya untuk menyembunyikan ketakutan, kecemasan dan keprihaintannya. Dalam studinya ia mencoba menelaah asal-usul kebangkitan islam

di Malaysia dengan menyoroti dan mengaitkan keterlibatan dan peran mahasiswa-mahasiswa Malaysia di dalam dan luar negeri.

5. Louis Gottschalk, *"Understanding History A Primary of historical Method*, (New York : Alfred & Knoph, 1956), h. 4849.
6. Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Ujung Pandang : Lephass, 1990), h. 214
7. *Ibid.*
8. Abdul al-Hamid al-Hakim, *Al-Bayan*, (Cet. IX; Jakarta : Sa'adiyah Putra, 1072), h. 24
9. Muhammad Abduh Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, ([t.tp](#): Da al-Fikr al-'Arabi, 1858), h. 26.
10. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Edisi Ketiga, (Cet. III; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 38.
11. *Ibid.*, h.57
12. *Ibid.*, h.61
13. Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Cet. III; Jakarta Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 139.
14. Huston Smith, *Ensiklopedia Islam, Ringkas* (Cet. II; Jakarta : PT. Raja Garfindo, 1999), h. 250
15. *Ibid.*
16. John L. Esposito dan John o. Volt, *Islam dan Democracy*, diterjemahkan oleh Rahman Astuti dengan judul *Demokrasi di Negara-negara Muslim, Problem dan Prospek* (Cet. I; Bandung : Mizan, 1999), h. 169
17. Omar Faruk, *Penelitian Sosial dan Kebangkitan islam di Malaysia*, dalam Syaiful Muzani, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara* (Cet. I; Jakarta : LP3ES, 1993), h. 283.
18. Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam di Malaysia Sejarah dan Aliran*, (Cet. I; Jakarta : Gema Insani Press, 1997), h. 15-21
19. John. L. Esposito, *Islam dan Development Religion and Sosiopolitical Change*, ter. Saonuddin, *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial Politik*. (New York University Press, 1980), h. 164.

20. Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum (Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kim)*, (Cet. I; Jakarta Bulan Bintang, 1992), h. 158-161.
21. Sudirman Tebba (Ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 99.
22. Menurut Syed Muhammad al-Naquib al- Attas bahwa fase Islamisasi di Asia Tenggara ditandai dengan dominannya hukum Islam yang berlangsung sekitar 200 tahun (1200 - 1400). Setelah itu peran hukum Islam digantikan oleh tasawuf dan teologi (ilmu kalam) yang terjadi selama 1400 sampai 1700, dan terakhir dominasi Barat terhadap kawasan Asia, Lihat al-Attas, *Islam dan Secularism*, (Kuala Lumpur ABIM 1976), h. 162-163, dalam Sudirman Tebba(Ed), *op. cit.*, h. 13.
23. *Ibid.*, h. 29.
24. Abdul Munir Yacob, *Syari 'ah Islamiyah Pelaksanaannya dan Perundangan Negara*, Institut Kefahaman Islam Malaysia, "Jurnal IKIM", Vol. 4 januari 1996, h. 132.
25. Sudirman Tebba (Ed), *op. cit.*, h. 102.
26. Abdul Munir Yacob dan Sarina Othman (Ed), *Tinjauan Kepada Perundangan Islam*, (Cet. I ; Kuala Lumpur, Institut Kefahaman Malaysia, 1996), h. 147.
27. *Ibid.*, h. 173.
28. *Ibid.*, h. 210
29. *Ibid.*, h. 257
30. *Ibid.*, h. 337
31. Sudirman Tebba (Ed), *op. cit.*, h.105.